

PUTUSAN

Nomor : 66/Pid.Sus/2019/PN.Wgp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **LORENS UMBU LOMBU ALIAS LORENS;**
2. Tempat lahir : Lewa – Sumba Timur;
3. Umur / tanggal lahir : 28 tahun / 21 Agustus 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Umajangga, RT. 005, RW. 003, Desa Kambata wundut, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa tidak di lakukan penangkapan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, tidak di lakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, tidak di lakukan penahanan;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, tidak di lakukan penahanan;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

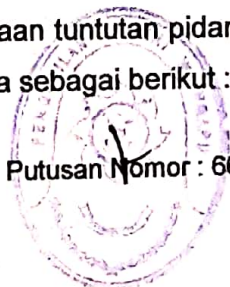
Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor : 66/Pid.Sus/2019/PN.Wgp, tanggal 13 Juni 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 66/Pid.Sus/2019/PN.Wgp, tanggal 13 Juni 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

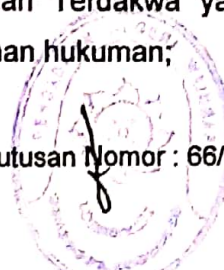
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor : 66/Pid.Sus/2019/PN.Wgp



1. Menyatakan Terdakwa LORENS UMBU LOMBU als. LORENS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/ TPSLN atau lebih*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 516 UURI nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu* sebagaimana dalam dakwaan tunggal kami;
 2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa LORENS UMBU LOMBU als. LORENS berupa pidana penjara selama : 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp 10.000.000 subsider 2 (dua) bulan kurungan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (Satu) lembar copyan Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga LORENS UMBU LOMBU, tanggal 28 Februari 2019.
 - b. 1 (satu) Exempler Formulir Model C7/Daftar Pemilih Tambahan (DPTb-KPU) TPS 002 Desa Kambata Wundut, Kec. Lewa, Kab. Sumba Timur, tanggal 17 April 2019.
 - c. 1 (satu) lembar potongan formulir C6 atas nama Pemilih LORENS U. LOMBU, tanggal 13 April 2019.
 - d. 1 (satu) Exempler Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan-2 Pemilihan Umum Tahun 2019 TPS 005, Desa Kambata Wundut, Kec. Lewa, Kab. Sumba Timur.
 - e. 1 (satu) Exempler Formulir Model C7/Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Umum pada TPS 005, Desa Kambata Wundut, Kec. Lewa, Kab. Sumba Timur.
 - f. 1 (satu) Exempler Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Formulir Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota) pada TPS 002, Desa kambata Wundut, Kec. Lewa, Kab. Sumba Timur.
 - g. 1 (satu) Exempler Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota) Pemilihan Umum Tahun 2019 (Formulir Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota pada TPS 005, Desa kambata Wundut, Kec. Lewa, Kab. Sumba Timur.
- Dikembalikan kepada DENNY HARAKAY selaku koordinator Sentra Gakkumdu dari unsur Bawaslu Kabupaten Sumba Timur.*
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa LORENS UMBU LONDUR als. LORENS, pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar antara pukul 10.00 Wita sampai dengan pukul 13.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari di bulan April tahun 2019 bertempat di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2 dan TPS 5 di Desa Kambata Wundut, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur, atau setidaknya-tidaknya di tempat – tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, *dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa mendapatkan surat undangan berupa lampiran C6 yang menentukan jadwal pemilihan umum Presiden dan wakil Presiden, pemilihan anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD Provinsi dan anggota DPRD Kabupaten untuk tahun 2019 dan Terdakwa mendapat lokasi pencoblosan di TPS 5 yang beralamat di Desa Kambata Wundut, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur sehingga Terdakwa pada sekitar pukul 08.00 Wita pergi ke TPS 5 untuk memberikan hak suaranya, dan setelah melakukan pendaftaran di Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada TPS 5, selanjutnya sekitar pukul 10.00 Wita Terdakwa di panggil dan menerima 5 (lima) lembar kertas suara lalu Terdakwa melakukan pencoblosan, setelah itu Terdakwa memasukkan kertas suara yang telah di coblos di dalam kotak suara yang telah disediakan dan Terdakwa mencelupkan jari kelingking tangan kanan pada tinta yang ada di meja setelah itu Terdakwa pulang kerumahnya;
- Bahwa setibanya di rumah karena istri Terdakwa tidak mendapat lampiran C6 untuk mencoblos di TPS 5, selanjutnya sekitar pukul 11.00 Wita Terdakwa mengantar istrinya menuju ke TPS 2 dengan membawa 1 (satu) lembar foto copi Kartu keluarga yang di dalamnya tertera juga nama Terdakwa dan saat itu saksi JEKSON NOLA MANUNG (KPPS 4)

yang bertugas mengumpulkan foto copi KTP / KK bagi peserta yang tidak terdaftar di dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), setelah mencatat peserta di dalam Daftar Pemilih Daftar Pemilih Tetap B (DPTB) selanjutnya pada sekitar pukul 12.55 Wita saksi JEKSON NOLA MANUNG mulai memanggil satu per satu peserta yang sudah di catat di dalam DPTB termasuk Terdakwa, dan setiap memanggil peserta sebelum di berikan surat suara terlebih dahulu saksi JEKSON NOLA MANUNG memeriksa seluruh jari tangan kiri dan kanan apakah terdapat tinta atau tidak, dan saat itu pada jari tangan Terdakwa tidak terdapat tinta sehingga kepada Terdakwa diberikan kesempatan untuk memberikan suaranya dan Terdakwa di berikan 5 (lima) lembar surat suara dan menuju ke bilik suara untuk melakukan pencoblosan;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah mengetahui bahwa seorang pemilih hanya boleh memberikan / menggunakan hak pilihnya hanya 1 (satu) kali saja namun Terdakwa tetap memberikan hak pilihnya lebih dari 1 (satu) kali di TPS yang berbeda;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 516 UU RI nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan maka sidang di lanjutkan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **ANTONIUS UMBU JUKU alias ANTON**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan keterangannya sudah benar dengan di buhuhi tanda tangan;
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah pencoblosan pemilu sebanyak 2 (dua) kali yang di lakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019, sekitar pukul 09.00 dan pukul 13.00 Wita Wita, bertempat di TPS 5 dan TPS 2 Desa Kambata Wundut, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur;
 - Bahwa saksi sebagai Ketua Panitia Pengawas yang bertugas mengawasi pelaksanaan pemilihan umum (pemungutan dan penghitungan suara) di Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur;
 - Bahwa pada tanggal 22 April 2019 sekitar pukul 13.00 Wita, seorang saksi di TPS 2 Desa Kambata Wundut, Kecamatan Lewa yang bernama **NIKODEMUS BALA NJURUMANA** datang ke kantor

Sekretariat Panitia Pengawas Kecamatan Lewa menemui saksi dan melaporkan bahwa Terdakwa telah melakukan pencoblosan sebanyak 2 (dua) kali yaitu di TPS 5 dan TPS 2;

- Bahwa selanjutnya saksi menyampaikan hal itu kepada Bawaslu Kabupaten Sumba Timur dan Bawaslu mencari tahu tentang pengaduan itu di PPK dan PPS;
- Bahwa setelah saksi dan pihak bawaslu sampai di PPK, lalu mengecek daftar hadir para wajib pilih di TPS 2 dan TPS 5 Desa Kambata Wundut, Kecamatan Lewa, dan ternyata menemukan di Daftar hadir/Format C7 DPTb di TPS 2 tercantum namanya LORENS UMBU LOMBU, kemudian mengecek pada daftar hadir TPS 5 juga tercantum namanya LORENS UMBU LOMBU serta ditemukan juga tanda terima format C6 (undangan wajib pilih) di TPS 5. Setelah itu saksi langsung menanyakan hal tersebut kepada Ketua KPPS TPS 2 dan TPS 5 terkait dengan hal itu, kemudian pada saat itu mereka mengatakan bahwa Terdakwa datang mencoblos ke TPS mereka masing-masing;
- Bahwa setelah mencocokkan NIK (Nomor Induk Kependudukan) Terdakwa pada ke 2 (dua) TPS juga sama;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat menguntungkan salah 1 (satu) kandidat yang ikut mencalonkan diri saat pemilu dan hal tersebut di larang oleh Undang - undang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **NIKODEMUS BALA NJURUMANA alias TAUJI**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan keterangannya sudah benar dengan di bubuhi tanda tangan;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah pencoblosan pemilu sebanyak 2 (dua) kali yang di lakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019, sekitar pukul 09.00 dan pukul 13.00 Wita Wita, bertempat di TPS 5 dan TPS 2 Desa Kambata Wundut, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa awalnya pada tanggal 17 April 2019 saksi merasa curiga dengan Terdakwa ketika datang mencoblos di TPS 2, selanjutnya pada tanggal 20 April 2019 saksi sengaja bertanya kepada temannya ERSON yang menyalurkan hak pilihnya di TPS lain dan ERSON mengatakan bahwa Terdakwa juga mencoblos / menyalurkan hak

pilihnya di TPS 5, sehingga berdasarkan itu ia mengetahui Terdakwa mencoblos di 2 TPS;

- Bahwa saksi melihat Terdakwa datang dan mencoblos / menyalurkan hak Pilihnya di TPS 2;
- Bahwa pada hari senin tanggal 22 April 2019 saksi langsung menyampaikan hal tersebut ke Kantor Sekretariat Panwaslu Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak mendapatkan surat undangan di TPS 2, namun Terdakwa menggunakan Kartu Keluarga (KK);
- Bahwa pada waktu itu saksi melihat KKPS 4 Jekson sudah sempat melakukan pemeriksaan terhadap tinta yang ada di jari Terdakwa, tapi tidak menemukan pada salah 1 (satu) jari tangan terdapat tinta yang menandakan dirinya sudah mencoblos/menyalurkan hak pilihnya;
- Bahwa posisi saksi saat itu jarak kurang lebih 3 (tiga) meter dari posisi KKPS 4 dimana Terdakwa mendaftar;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa membubuhkan tanda tangan didaftar hadir pemilih di TPS 2;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa tujuan Terdakwa melakukan Pencoblosan sebanyak 2 (dua) kali;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi **YUSTINA TAMU INA alias YUS alias MAMA GIO**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan keterangannya sudah benar dengan di bubuhi tanda tangan;
- Bahwa saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah pencoblosan pemilu sebanyak 2 (dua) kali yang di lakukan oleh suaminya yaitu Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019, sekitar pukul 09.00 dan pukul 13.00 Wita Wita, bertempat di TPS 5 dan TPS 2 Desa Kambata Wundut, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa pertama kali suaminya datang dan mencoblos di TPS 5, karena mendapatkan surat undangan untuk menyalurkan hak pilihnya di TPS tersebut, setelah suaminya mencoblos di TPS 5 lalu suaminya mengantarkan saksi ke TPS 2 untuk mencoblos dan saat itu saksi tidak mendapatkan surat undangan / C6 sehingga saksi datang ke TPS 2

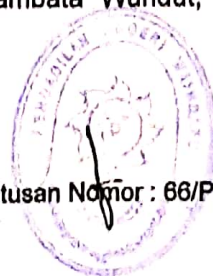
bersama dengan suaminya dengan membawa Foto Copy Kartu Keluarga (KK) dan di TPS 2;

- Bahwa sekitar pukul 13.00 Wita, suaminya di panggil berulang kali untuk melakukan pencoblosan oleh KPPS yang bernama JEKSON, dimana saat itu panggilan yang ke empat kalinya suaminya masuk ke tempat pendaftaran (KPPS 4 atas nama JEKSON) dan disana Terdakwa / suaminya sudah mengatakan bahwa dirinya sudah mencoblos di TPS 5 dan saksi sempat melihat suaminya menunjukkan jari tangannya yang sudah ada tinta, tapi hal itu tidak di hiraukan dan langsung memberikan kertas untuk di tanda tangan, setelah itu baru suaminya menuju ke meja Ketua KPPS untuk mengambil surat suara lalu melakukan pencoblosan, setelah itu saksi bersama dengan suaminya pulang ke rumah;
- Bahwa pada saat mengambil surat suara di Ketua KPPS, saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa / suaminya sempat mengatakan bahwa dirinya telah menyoblos atau tidak, karena setelah menerima surat suara suaminya langsung menuju ke bilik suara untuk mencoblos sedangkan saksi masih menunggu giliran karena ketika itu bilik suara dalam keadaan penuh, tetapi menurut pengakuan suaminya kepada saksi bahwa ketika mengambil surat suara di Ketua KPPS, Terdakwa / suaminya sudah menunjukkan jari tangannya yang berisikan tinta tanda sudah mencoblos;

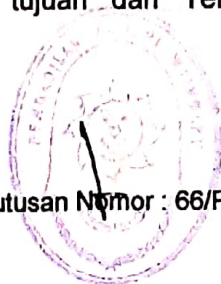
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi **ORPA TONDA MBITU alias ORPA alias MAMA SINTHA**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan keterangannya sudah benar dengan di bubuhi tanda tangan;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah pencoblosan pemilu sebanyak 2 (dua) kali yang di lakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019, sekitar pukul 09.00 dan pukul 13.00 Wita Wita, bertempat di TPS 5 dan TPS 2 Desa Kambata Wundut, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa Terdakwa memberikan suaranya lebih dari satu kali yakni di TPS 5 dan TPS 2 di Desa Kambata Wundut, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur;



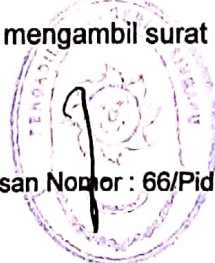
- Bahwa Terdakwa menyalurkan hak pilihnya di TPS 5 pada tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 09.00 Wita Terdakwa tiba di TPS 5 dengan membawa C6 dan mendaftarkan diri di daftar hadir pada urutan no. 51 oleh KPPS 4, setelah itu namanya di panggil untuk mencoblos dan Terdakwa sebagai Ketua KPPS memberikan 5 (lima) surat suara kepadanya, lalu Terdakwa masuk ke bilik suara untuk melakukan pencoblosan dan setelah selesai mencoblos Terdakwa memasukkan 5 (lima) lembar surat suara itu ke lima kotak yang disediakan di TPS, lalu Terdakwa mencelupkan salah satu jari tangannya di dalam tinta dan langsung keluar dari TPS;
- Bahwa kemudian pada tanggal 26 April 2019 ia di panggil oleh Panwaslu dan saat sampai di kantor Panwas Kecamatan Lewa disampaikan kepadanya bahwa Terdakwa mencoblos sebanyak 2 (dua) kali dan ia menyampaikan bahwa Terdakwa adalah wajib pilih yang terdaftar namanya di DPT dan namanya ada pada urutan Nomor 210 dan mendaftar pada saat pencoblosan pada urutan No. 51;
- Bahwa petugas KKPS di TPS 5 sebanyak 7 (tujuh) orang dengan masing tugasnya yakni ia sebagai ketua KPPS (KPPS 1) bertugas memberikan surat suara kepada para pemilih, KPPS 2 atas nama CAROLINA NINDIR dan KPPS 3 atas nama MELIANA LANDU KARA bertugas membantu menulis nomor, nama TPS dan alamat TPS, selanjutnya KPPS 4 atas nama FRIDA DANGGA bertugas mengisi daftar hadir dan memanggil wajib pilih serta mengumpulkan C6 yang dibawa oleh wajib pilih, KPPS 5 atas nama ANI MANGI DJAMI bertugas mengarahkan pemilih ke bilik suara, KPPS 6 atas nama DOMINGGUS TODA bertugas mengarahkan pemilih memasukan surat suara yang sudah di coblos kedalam kotak suara, sedangkan KPPS 7 atas nama SAMUEL RENGGI TAY bertugas memberikan tinta kepada wajib pilih yang sudah mencoblos;
- Bahwa Terdakwa terdaftar namanya di DPT TPS 5, sehingga datang ke TPS dengan membawa formulis C6;
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat menguntungkan jumlah perolehan suara salah satu pasangan Presiden dan caleg yang di pilih pada tanggal 17 April 2019, namun ia tidak mengetahui apa maksud dan tujuan dari Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

5. Saksi **JEKSON NOLA MANUNG alias JEKSON**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan keterangannya sudah benar dengan di bubuhi tanda tangan;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah pencoblosan pemilu sebanyak 2 (dua) kali yang di lakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019, sekitar pukul 09.00 dan pukul 13.00 Wita Wita, bertempat di TPS 5 dan TPS 2 Desa Kambata Wundut, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa saksi anggota KPPS 4 yang bertugas memeriksa format C6 yang di bawa oleh wajib pilih, menulis nama di daftar hadir, memanggil nama yang sudah mendaftar, memeriksa jari tangan setiap wajib pilih, kemudian apabila tidak di temukan masalah lalu mempersilahkan pemilih menuju ke KPPS 1 untuk mengambil surat suara;
- Bahwa Terdakwa merupakan warga masyarakat dari Desa kambata Wundut, tetapi namanya tidak tercantum di DPT di TPS 2;
- Bahwa Terdakwa datang ke TPS 2 menyalurkan hak pilihnya dengan menggunakan Kartu Keluarga, karena sesuai dengan hasil Bimtek apa bila ada pemilih yang tidak mendapatkan Format C6 di perbolehkan datang ke TPS untuk menyalurkan hak pilihnya dengan menggunakan Kartu Keluarga atau Identitas diri;
- Bahwa sekitar pukul 12.55 Wita saksi di perintahkan oleh ketua KPPS untuk mengumumkan kepada wajib pilih yang ingin menyalurkan hak pilihnya dengan menggunakan KTP dan KK agar segera mengumpulkan identitasnya. Pada saat ada 18 orang yang mengumpulkan KTP dan KK, lalu saksi mencatat nama-namanya di daftar hadir di mana Terdakwa ada pada urutan no. 15;
- Bahwa kemudian saksi memanggil nama Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, dan saksi memeriksa jari tangannya, dan Terdakwa menunjukkan sepuluh jari tangannya dihadapannya karena saksi melihat jari tangan Terdakwa dalam keadaan bersih atau belum ada tanda berupa lumuran tinta warna ungu lalu saksi mempersilahkan Terdakwa untuk menandatangani daftar hadir, setelah itu saksi mempersilahkan untuk menuju ke Ketua KPPS untuk mengambil surat suara;



- Bahwa pada saat itu saksi tidak mengetahui dan belum mendengar kabar bahwa Terdakwa telah menyalurkan hak pilihnya di TPS lain, karena ketika yang bersangkutan datang di TPS 2 tidak pernah memberitahukan kepada saksi bahwa dirinya telah mencoblos / menyalurkan hak pilihnya di TPS lain;
- Bahwa pada tanggal 17 April 2019 Terdakwa telah menyalurkan hak pilihnya di TPS 2, karena saat itu saksi yang telah menerima kartu keluarga serta melakukan pemeriksaan jari tangannya Terdakwa, namun saksi lupa apakah yang menyerahkan Kartu Keluarga saat itu Terdakwa ataupun istrinya;
- Bahwa pada saat pendaftaran Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepadanya bahwa telah menyalurkan hak pilihnya di TPS lain;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa telah di panggil oleh saksi tersebut sebanyak 4 (empat) kali.

6. Saksi **ERNIWATI JERA PAY alias ERNI**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan keterangannya sudah benar dengan di bubuhi tanda tangan;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah pencoblosan pemilu sebanyak 2 (dua) kali yang di lakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019, sekitar pukul 09.00 dan pukul 13.00 Wita Wita, bertempat di TPS 5 dan TPS 2 Desa Kambata Wundut, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa dalam DPT TPS 2 tidak ada nama Terdakwa, dan waktu Terdakwa datang ke TPS 2 dengan istrinya membawa Kartu Keluarga;
- Bahwa ketika Terdakwa sampai di TPS 2, Terdakwa menyerahkan Kartu Keluarganya kepada KPPS 4 untuk mendaftarkan dirinya, kemudian setelah didaftar selanjutnya KPPS 4 melakukan pemeriksaan terhadap seluruh jari tangannya Terdakwa, karena pada saat itu KPPS 4 melihat kondisi tangan Terdakwa bersih sehingga Terdakwa di arahkan kepada saksi selaku Ketua KPPS untuk memberikan surat suara kepadanya;
- Bahwa ketika Terdakwa datang ke TPS 2 untuk mencoblos tidak pernah mengatakan bahwa dirinya telah menyalurkan hak pilihnya di TPS lain dan menunjukkan jari tangannya kepada petugas telah ada tinta;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa sudah menyalurkan hak pilihnya terlebih dahulu di TPS 5, namun pada saat

berlangsungnya Pleno di PPK saksi di panggil oleh Panwascam dan memberitahukan hal tersebut kepadanya;

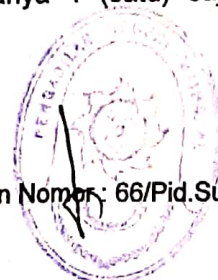
- Bahwa saksi meminta kepada panwascam untuk mengeceknya di daftar hadir wajib pilih. Dan setelah panwascam melakukan pengecekan di daftar hadir TPS 2 dan TPS 5 ternyata di kedua daftar hadir namanya Terdakwa ada;
- Bahwa setiap pemilih yang datang ke TPS di lakukan pemeriksaan oleh KPPS 4 yakni berupa identitas dan jari tangannya;
- Bahwa namanya tidak terdaftar di DPT di TPS 2, sehingga datang menyalurkan hak pilihnya dengan menggunakan Kartu Keluarga (KK) dan namanya tercantum di daftar hadir pada urutan Nomor 15;
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak menghadirkan saksi a de charge/saksi yang menguntungkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, dan keterangan tersebut benar, dan Terdakwa bubuhi tanda tangan;
- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah pencoblosan pemilu sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019, sekitar pukul 09.00 dan pukul 13.00 Wita Wita, bertempat di TPS 5 dan TPS 2 Desa Kambata Wundut, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa Terdakwa datang ke TPS 5 sekitar jam 08.00 Wita, kemudian langsung mengumpulkan C6, lalu Terdakwa di panggil oleh petugas KPPS dan Terdakwa masuk kedalam TPS dan menghadap kepada KPPS yang bernama Ibu FRIDA DANGGA untuk menandatangani daftar hadir, setelah itu Terdakwa mengambil 5 (lima) lembar surat suara dan masuk ke bilik suara untuk melakukan pencoblosan, selesai mencoblos Terdakwa masukkan 5 (lima) lembar surat suara itu ke dalam kotak yang di sediakan, lalu mencelupkan jari kelingking tangan kanannya ke tinta;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan C6 hanya 1 (satu) saja yakni untuk mengikuti pencoblosan di TPS 5;



- Bahwa selain mencoblos di TPS 5, Terdakwa juga mencoblos di TPS 2 Desa kambata Wundut, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa setelah mencoblos di TPS 5, Terdakwa pulang kerumahnya untuk menjemput istrinya guna melakukan pencoblosan di TPS 2;
- Bahwa setelah sampai di TPS 2 selanjutnya Terdakwa pulang kerumah untuk melihat anaknya. Kemudian pada saat itu istrinya datang ke TPS 2 untuk menyalurkan hak pilihnya dengan membawa kartu Keluarga, karena istrinya tidak mendapatkan undangan/C6;
- Bahwa sekitar pukul 12.00 Wita Terdakwa kembali ke TPS 2 dengan tujuan untuk menjemput istrinya, tetapi saat itu istrinya belum mendapatkan giliran untuk mencoblos juga, sehingga Terdakwa duduk-duduk di sekitar TPS 2 sambil menunggu istrinya;
- Bahwa sekitar pukul 12.30 Wita, nama Terdakwa dipanggil oleh pengurus KPPS 4, atas nama JEKSON NOLA MANU, dari dalam area TPS 2 itu. mendengar itu, Terdakwa menghadap KPPS 4, dan Terdakwa melaporkan bahwa sudah memilih di TPS 5 dan istrinya memberitahukan jika Terdakwa sudah memilih di TPS 5, dan saat itu JEKSON mengiyakannya, dan akhirnya Terdakwa dipanggil KPPS 4, JEKSON;
- Bahwa Terdakwa memberitahukan bahwa sudah memilih di TPS 5, dan Terdakwa menunjukkan bukti ada tinta di jari kelingkingnya, tapi JEKSON tidak merespon bukti yang ditunjukkan, Terdakwa tetap dipanggil sampai 4 (empat) kali, maka Terdakwa menghadap lagi ke KPPS 5, JEKSON itu, dan Terdakwa disodorkan buku absen dan Terdakwa disuruh tanda tangan, sehingga Terdakwa menandatangani daftar hadir itu;
- Bahwa kemudian Terdakwa menuju ke pengurus KPPS bagian surat suara dan memperoleh 5 (lima) lembar kertas suara, dan disana Terdakwa masih ditanya oleh seorang pengurus KPPS, namanya Terdakwa tidak tahu, dia berkata, "BUKANNYA KAU SUDAH MEMILIH?" lalu Terdakwa menunjukkan bukti tinta di jari kelingking, namun tidak direspon juga dan terdakwa mencoblos kertas suara itu, dan memasukkan kertas suara pada kotak suara, lalu Terdakwa memasukkan jari telunjuk tangan kanannya pada tabung tinta yang disediakan;
- Bahwa waktu itu istrinya belum mencoblos, setelah istrinya selesai mencoblos Terdakwa langsung pulang kerumah bersama dengan istrinya;
- Bahwa Terdakwa menandatangani daftar hadir hingga melakukan pencoblosan lagi di TPS 2 karena namanya di panggil sebanyak 4 kali, padahal Terdakwa sudah mengatakan bahwa sudah mencoblos di TPS 5;

- Bahwa Terdakwa mengetahui pemilih berhak menyalurkan hak pilihnya hanya 1 (satu) kali saja, namun Terdakwa mencoblos sampai dengan 2 kali, karena di TPS 2 namanya di panggil sebanyak 4 kali sehingga Terdakwa mencoblos lagi di TPS 2;
- Bahwa Terdakwa menyadari perbuatan yang Terdakwa lakukan itu dapat menguntungkan atau merugikan salah satu kandidat atau peserta pemilu;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa

- 1 (Satu) lembar copyan Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga LORENS UMBU LOMBU, tanggal 28 Februari 2019.
- 1 (satu) Exempler Formulir Model C7/Daftar Pemilih Tambahan (DPTb-KPU) TPS 002 Desa Kambata Wundut, Kec. Lewa, Kab. Sumba Timur, tanggal 17 April 2019.
- 1 (satu) lembar potongan formulir C6 atas nama Pemilih LORENS U. LOMBU, tanggal 13 April 2019.
- 1 (satu) Exempler Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan-2 Pemilihan Umum Tahun 2019 TPS 005, Desa Kambata Wundut, Kec. Lewa, Kab. Sumba Timur.
- 1 (satu) Exempler Formulir Model C7/Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Umum pada TPS 005, Desa Kambata Wundut, Kec. Lewa, Kab. Sumba Timur.
- 1 (satu) Exempler Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Formulir Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota) pada TPS 002, Desa kambata Wundut, Kec. Lewa, Kab. Sumba Timur.
- 1 (satu) Exempler Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota) Pemilihan Umum Tahun 2019 (Formulir Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota pada TPS 005, Desa kambata Wundut, Kec. Lewa, Kab. Sumba Timur.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para saksi maupun Terdakwa telah di periksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara ini dan masing-masing mengakui serta

membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik dan telah di bubuhi tanda tangan;

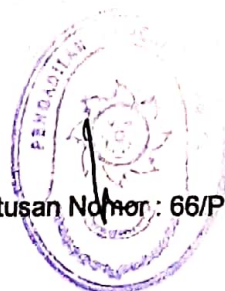
- Bahwa telah terjadi peristiwa pencoblosan pemilu sebanyak 2 (dua) kali yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019, sekitar pukul 09.00 dan pukul 13.00 Wita Wita, bertempat di TPS 5 dan TPS 2 Desa Kambata Wundut, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa Terdakwa datang ke TPS 5 sekitar jam 08.00 Wita, kemudian langsung mengumpulkan C6, lalu menunggu giliran di panggil;
- Bahwa sekitar pukul 10.00 Wita namanya Terdakwa di panggil oleh petugas KPPS dan Terdakwa masuk ke dalam TPS dan menghadap kepada KPPS yang bernama Ibu FRIDA DANGGA untuk menandatangani daftar hadir, setelah itu Terdakwa mengambil 5 (lima) lembar surat suara dan masuk ke bilik suara untuk melakukan pencoblosan, selesai mencoblos Terdakwa masukkan 5 (lima) lembar surat suara itu ke dalam lima kotak yang di sediakan, lalu mencelupkan jari kelingking tangan kanannya ke tinta;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan C6 hanya 1 (satu) saja yakni untuk mengikuti pencoblosan di TPS 5;
- Bahwa selain mencoblos di TPS 5, Terdakwa juga menyalurkan hak pilihnya di TPS 2 Desa kambata Wundut, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur dengan membawa kartu Keluarga, karena istrinya tidak mendapatkan undangan/C6;
- Bahwa sebelum mencoblos di TPS 2, Terdakwa sudah di periksa seluruh jari tangannya, dan jari tangan Terdakwa dalam keadaan bersih atau belum ada tanda berupa lumuran tinta warna ungu;
- Bahwa awalnya pada tanggal 17 April 2019 Nikodemus Bala Njurumana alias Tauji yang menjadi saksi di TPS 2 Desa Kambata Wundut, Kecamatan Lewa merasa curiga dengan Terdakwa ketika datang mencoblos di TPS 2, selanjutnya pada tanggal 20 April 2019 Nikodemus Bala Njurumana alias Tauji sengaja bertanya kepada temannya ERSON yang menyalurkan hak pilihnya di TPS lain dan ERSON mengatakan bahwa Terdakwa juga mencoblos / menyalurkan hak pilihnya di TPS 5, sehingga berdasarkan itu ia mengetahui Terdakwa mencoblos di 2 TPS;
- Bahwa Nikodemus Bala Njurumana alias Tauji melihat Terdakwa datang dan mencoblos / menyalurkan hak Pilihnya di TPS 2;

- Bahwa pada hari senin tanggal 22 April 2019 Nikodemus Bala Njurumana alias Tauji langsung menyampaikan hal tersebut ke Kantor Sekretariat Panwaslu Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan surat undangan di TPS 2, namun Terdakwa menggunakan Kartu Keluarga (KK);
- Bahwa pada waktu itu saksi melihat KPPS 4 Jekson sudah sempat melakukan pemeriksaan terhadap tinta yang ada di jari Terdakwa, tapi tidak menemukan pada salah 1 (satu) jari tangan terdapat tinta yang menandakan dirinya sudah mencoblos/menyalurkan hak pilihnya;
- Bahwa selanjutnya Antonius Umbu Juku alias Anton sebagai ketua Panitia Pengawas Kecamatan Lewa, menyampaikan hal itu kepada Bawaslu Kabupaten Sumba Timur dan Bawaslu mencari tahu tentang pengaduan itu di PPK dan PPS;
- Bahwa setelah itu pihak bawaslu sampai di PPK, lalu mengecek daftar hadir para wajib pilih di TPS 2 dan TPS 5 Desa Kambata Wundut, Kecamatan Lewa, dan ternyata menemukan di Daftar hadir/Format C7 DPTb di TPS 2 tercantum nama Terdakwa, kemudian mengecek pada daftar hadir TPS 5 juga tercantum nama Terdakwa serta ditemukan juga tanda terima format C6 (undangan wajib pilih) di TPS 5. Setelah itu saksi langsung menanyakan hal tersebut kepada Ketua KPPS TPS 2 dan TPS 5 terkait dengan hal itu, serta menyampaikan bahwa benar Terdakwa datang mencoblos ke TPS 2 dan TPS 5 dan setelah mencocokkan NIK (Nomor Induk Kependudukan) Terdakwa pada ke 2 (dua) TPS juga sama;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat menguntungkan salah 1 (satu) kandidat yang ikut mencalonkan diri saat pemilu dan hal tersebut di larang oleh Undang – undang;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum, melanggar Pasal 516 UU RI Nomor : 7 tahun 2017 tentang Pemilu, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;



2. Dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/ TPSLN atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim perlu mempertimbangkan mengenai "Subjek Hukum" yaitu orang yang dijadikan Terdakwa untuk diminta pertanggungjawaban dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki bernama **LORENS UMBU LOMBU ALIAS LORENS** dan ke depan persidangan sebagai Terdakwa yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa tersebut adalah subjek hukum yang tepat dalam perkara ini, sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan mengenai orang (*error in persona*) yang dijadikan Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa unsur ini telah terbukti;

2. Unsur dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/ TPSLN atau lebih:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan bahwa pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019, sekitar pukul 09.00 dan pukul 13.00 Wita Wita, bertempat di TPS 5 dan TPS 2 Desa Kambata Wundut, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur, Terdakwa telah pencoblosan pemilu sebanyak 2 (dua) kali, dimana awalnya Terdakwa datang ke TPS 5 sekitar jam 08.00 Wita, kemudian langsung mengumpulkan formulir C6, lalu sekitar pukul 10.00 Wita namanya Terdakwa di panggil oleh petugas KPPS dan Terdakwa masuk ke dalam TPS dan menghadap kepada KPPS yang bernama Ibu FRIDA DANGGA untuk menandatangani daftar hadir, setelah itu Terdakwa mengambil 5 (lima) lembar surat suara dan masuk ke bilik suara untuk melakukan pencoblosan, selesai mencoblos Terdakwa masukkan 5 (lima) lembar surat suara itu ke dalam lima kotak yang di sediakan, lalu mencelupkan jari kelingking tangan kanannya ke tinta;

Menimbang, bahwa selain mencoblos di TPS 5, Terdakwa juga menyalurkan hak pilihnya di TPS 2 Desa kambata Wundut, Kecamatan

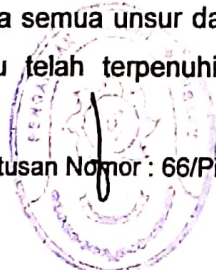
Lewa, Kabupaten Sumba Timur dengan membawa kartu Keluarga bersama dengan istrinya, karena istrinya tidak mendapatkan undangan/formulir C6;

Menimbang, bahwa sebelum mencoblos di TPS 2, KPPS 4 Jekson sudah sempat melakukan pemeriksaan terhadap tinta yang ada di jari Terdakwa, tapi tidak temukan pada salah 1 (satu) jari tangan terdapat tinta yang menandakan dirinya sudah mencoblos/menyalurkan hak pilihnya, sehingga terdakwa di berikan 5 surat suara untuk di coblos dan di masukkan ke dalam kotak surat suara;

Menimbang, bahwa awalnya pada tanggal 17 April 2019 Nikodemus Bala Njurumana alias Tauji yang menjadi saksi di TPS 2 Desa Kambata Wundut, Kecamatan Lewa melihat Terdakwa datang dan mencoblos / menyalurkan hak Pilihnya di TPS 2 dan merasa curiga dengan Terdakwa ketika datang mencoblos di TPS 2, selanjutnya pada tanggal 20 April 2019 Nikodemus Bala Njurumana alias Tauji sengaja bertanya kepada temannya ERSON yang menyalurkan hak pilihnya di TPS lain dan ERSON mengatakan bahwa Terdakwa juga mencoblos / menyalurkan hak pilihnya di TPS 5, sehingga berdasarkan hal tersebut Terdakwa mencoblos di 2 TPS;

Menimbang, bahwa pada hari senin tanggal 22 April 2019 Nikodemus Bala Njurumana alias Tauji langsung menyampaikan hal tersebut ke Kantor Sekretariat Panwaslu Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur, lalu Antonius Umbu Juku selaku Ketua Panitia Pengawas Kecamatan Lewa, menyampaikan hal itu kepada Bawaslu Kabupaten Sumba Timur dan Bawaslu mencari tahu tentang pengaduan itu di PPK dan PPS, kemudian dari pihak bawaslu sampai di PPK, mengecek daftar hadir para wajib pilih di TPS 2 dan TPS 5 Desa Kambata Wundut, Kecamatan Lewa, dan ternyata menemukan di Daftar hadir/Format C7 DPTb di TPS 2 tercantum nama Terdakwa, kemudian mengecek pada daftar hadir TPS 5 juga tercantum nama Terdakwa serta ditemukan juga tanda terima format C6 (undangan wajib pilih) di TPS 5. Setelah itu pihak bawaslu langsung menanyakan hal tersebut kepada Ketua KPPS TPS 2 dan TPS 5 terkait dengan hal itu, dan di sampaikan bahwa benar Terdakwa datang mencoblos ke TPS 2 dan TPS 5. Dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat menguntungkan salah 1 (satu) kandidat yang ikut mencalonkan diri saat pemilu selain dapat menciderai demokrasi di Indonesia serta dilarang oleh Undang – undang, maka berdasarkan hal tersebut, dengan demikian unsur ini **telah terbukti**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 516 UURI nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu telah terpenuhi, maka Terdakwa



haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merusak proses demokrasi di Indonesia;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (Satu) lembar copyan Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga LORENS UMBU LOMBU, tanggal 28 Februari 2019.
- 1 (satu) Exempler Formulir Model C7/Daftar Pemilih Tambahan (DPTb-KPU) TPS 002 Desa Kambata Wundut, Kec. Lewa, Kab. Sumba Timur, tanggal 17 April 2019.
- 1 (satu) lembar potongan formulir C6 atas nama Pemilih LORENS U. LOMBU, tanggal 13 April 2019.
- 1 (satu) Exempler Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan-2 Pemilihan Umum Tahun 2019 TPS 005, Desa Kambata Wundut, Kec. Lewa, Kab. Sumba Timur.
- 1 (satu) Exempler Formulir Model C7/Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Umum pada TPS 005, Desa Kambata Wundut, Kec. Lewa, Kab. Sumba Timur.
- 1 (satu) Exempler Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Formulir Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota) pada TPS 002, Desa kambata Wundut, Kec. Lewa, Kab. Sumba Timur.
- 1 (satu) Exempler Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota) Pemilihan Umum

Tahun 2019 (Formulir Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota pada TPS 005, Desa kambata Wundut, Kec. Lewa, Kab. Sumba Timur.

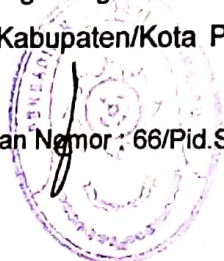
Terhadap barang bukti tersebut akan di kembalikan kepada DENNY HARAKAY selaku koordinator Sentra Gakkumdu dari unsur Bawaslu Kabupaten Sumba Timur.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 516 UURI nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu dan Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa LORENS UMBU LOMBU ALIAS LORENS tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS / TPSLN atau lebih"* sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dan pidana denda sebesar **Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka akan diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (Satu) lembar copyan Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga LORENS UMBU LOMBU, tanggal 28 Februari 2019.
 - b. 1 (satu) Exempler Formulir Model C7/Daftar Pemilih Tambahan (DPTb-KPU) TPS 002 Desa Kambata Wundut, Kec. Lewa, Kab. Sumba Timur, tanggal 17 April 2019.
 - c. 1 (satu) lembar potongan formulir C6 atas nama Pemilih LORENS U. LOMBU, tanggal 13 April 2019.
 - d. 1 (satu) Exempler Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan-2 Pemilihan Umum Tahun 2019 TPS 005, Desa Kambata Wundut, Kec. Lewa, Kab. Sumba Timur.
 - e. 1 (satu) Exempler Formulir Model C7/Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Umum pada TPS 005, Desa Kambata Wundut, Kec. Lewa, Kab. Sumba Timur.
 - f. 1 (satu) Exempler Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum



Tahun 2019 (Formulir Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota) pada TPS 002, Desa kambata Wundut, Kec. Lewa, Kab. Sumba Timur.

- g. 1 (satu) Exempler Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota) Pemilihan Umum Tahun 2019 (Formulir Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota pada TPS 005, Desa kambata Wundut, Kec. Lewa, Kab. Sumba Timur.

Dikembalikan kepada DENNY HARAKAY selaku koordinator Sentra Gakkumdu dari unsur Bawaslu Kabupaten Sumba Timur.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, pada hari **Selasa** tanggal **18 Juni 2019**, oleh **THEODORA USFUNAN, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **EMMY HARYONO SAPUTRO, S.H., M.H.**, dan **A. A. AYU DHARMA YANTHI, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **20 Juni 2019** oleh Hakim Ketua, di dampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh **ADRIANA MOOY RESSA**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waingapu, serta dihadiri oleh **SAKA ANDRIYANSA, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

ttd

EMMY HARYONO SAPUTRO, S.H., M.H.

ttd

A. A. AYU DHARMA YANTHI, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,

ttd

THEODORA USFUNAN, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

ADRIANA MOOY RESSA

Salinan Sesuai Aslinya,

Panitera Pengadilan Negeri Waingapu Kelas



= **MARTHEN BENU, S.H.** =

NIP : 19690302 199203 1002